



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas pemerintah daerah adalah secara aktif mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang ekonomi dengan mengembangkan dan memberdayakan Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah;
 - b. bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang sebagian besar masyarakat Kabupaten Sukoharjo bergerak disektor tersebut maka perlu upaya memberdayakan petani dengan memberi dukungan secara kelembagaan melalui pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian;
 - c. bahwa sebagian aset pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan ekonomi belum diberdayakan secara maksimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perusahaan Daerah Pertanian adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pemberdayaan pertanian.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
8. Karyawan adalah karyawan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
9. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan mempunyai wilayah kerja di dalam daerah.

BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

Fungsi Perusahaan Daerah Pertanian adalah sebagai salah satu lembaga usaha di bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan pemberdayaan petani.

Pasal 4

Tujuan Perusahaan Daerah Pertanian adalah:

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan pertanian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan Daerah Pertanian menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. berusaha di bidang pengeringan dan *rice milling* unit yang memberi keuntungan dan pelayanan bagi kepentingan umum;
- b. berusaha di bidang perbenihan dan perbibitan; dan
- c. berusaha di bidang perdagangan, jasa sarana prasarana pertanian, dan bidang lain yang dapat mendorong kemajuan Perusahaan Daerah serta dapat mendorong sektor lain yang berkaitan dengan pertanian di luar bidang usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Pertanian ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah.
- (3) Modal disetor Perusahaan Daerah Pertanian untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Untuk penambahan modal dapat diperoleh dari :
 - a. penyertaan modal atau hibah dari Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan permodalan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan/Lembaga Nasional/Internasional melalui proses dan prosedur yang berlaku; dan
 - c. pinjaman dari pihak ketiga.
- (5) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dengan persetujuan DPRD atas usul Bupati dengan melampirkan analisa bisnis.
- (6) Modal Perusahaan Daerah Pertanian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Organ Perusahaan Daerah Pertanian terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direktur.
- (2) Bagan Organ Perusahaan Daerah Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Bupati

Pasal 8

- (1) Bupati bertindak selaku pemilik Perusahaan memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur dan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. profesional, baik karena latar belakang keilmuan atau pengalaman; atau
 - c. masyarakat petani.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Pertanian;
 - d. menyediakan waktu yang cukup;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau Direktur sampai dengan derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Jumlah, Komposisi dan Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan Perusahaan Daerah Pertanian dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pertanian;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Pertanian.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan Daerah Pertanian;
- c. memeriksa seluruh kegiatan operasional perusahaan Daerah Pertanian; dan
- d. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Paragraf 4
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 15

Dalam hal memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari yang diterima oleh Direktur.
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

- d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Pertanian;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara; dan
 - h. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat Direktur

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - c. diutamakan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik, serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direktur atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direktur paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur mempunyai peningkatan kinerja setiap tahun.
- (4) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatan direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 22

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. anggota Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Pertanian; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah Pertanian.
- (3) Direktur dilarang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan daerah dan/atau bersikap bertentangan dengan kepentingan daerah.

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pertanian;
- b. menyusun ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan karyawan;
- c. membina karyawan;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Pertanian;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pertanian yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Pertanian.

Pasal 24

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah Pertanian ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) DPRD diberikan laporan berupa neraca dan rugi/laba.
- (6) Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 25

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan Daerah Pertanian berdasarkan Peraturan yang berkaitan dengan karyawan Perusahaan Daerah Pertanian dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pertanian dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat karyawan untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- d. mewakili Perusahaan Daerah Pertanian di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah Pertanian;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah Pertanian, berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan/atau DPRD dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah Pertanian.

Pasal 26

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Pertanian, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan dalam 1(satu) tahun.

Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 27

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa Jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 5 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami; dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah Pertanian memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari Jasa Produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah Pertanian.

- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan karyawan dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 29

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan atas usul dari Dewan Pengawas.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Pertanian.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Pertanian;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa Jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;

- c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Pertanian;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan/atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI

KARYAWAN

Pasal 34

- (1) Karyawan diatur berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan karyawan Perusahaan Daerah Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Strategis Bisnis

Pasal 35

- (1) Direktur wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis yang dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 4 (empat) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rencana Strategis Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 36

- (1) Direktur wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berjalan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang terkait dengan rencana pengembangan Perusahaan Daerah yang memerlukan Keputusan Bupati;

- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 37

- (1) Apabila sampai dengan 31 Januari tahun berjalan, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan menjadi kewenangan Direktur.

Bagian Ketiga
Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal 38

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah Pertanian adalah tahun takwin.
- (2) Direktur menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

BAB VIII
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba bersih diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. dana cadangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. dana cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. dana sosial sebesar 5% (lima persen).
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 40

Pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah Pertanian dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perusahaan Daerah Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh likuidatur yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Likuidatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah Pertanian kepada Bupati.
- (4) Apabila Perusahaan Daerah Pertanian dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Pertanian dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina

NIP. 19710429 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO

I. UMUM

Bahwa dinamisnya perekonomian dewasa ini telah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo perlu berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ke tingkat yang lebih baik.

Pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sebagai upaya pemberdayaan petani sehingga dapat menjadi katalisator dalam menunjang pergerakan perekonomian daerah ke tingkat yang lebih baik, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud “ketahanan pangan” adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengeringan” adalah suatu proses untuk mengeluarkan air yang terkandung di dalam bahan hasil pertanian sehingga dapat menghasilkan mutu hasil komoditi pertanian yang baik dan produktif.

Yang dimaksud dengan "*rice milling unit*" adalah penggilingan padi yang merupakan satu unit antara pemisah kulit (*husker*) dan pemutih (*polisher*) menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan sehingga proses dari gabah langsung keluar dalam bentuk beras.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbenihan" adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.

Yang dimaksud dengan "perbibitan" adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak termasuk ikan yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.

Huruf c

Yang dimaksud sarana prasarana pertanian adalah alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Keuangan Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kedudukan Bupati sebagai pemilik perusahaan daerah didasarkan pada kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “hak substitusi” adalah hak Bupati untuk menunjuk pihak lain (Pejabat Daerah) sebagai pengganti Bupati dalam menangani Perusahaan Daerah Pertanian apabila Bupati berhalangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi pengawasan” adalah suatu tindakan pemantuan atau pemeriksaan kegiatan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan perencanaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas pengambilan keputusan” adalah suatu pedoman pengambilan keputusan secara berkelompok yang mengikutsertakan spesialis dan ahli sehingga keputusan tersebut lebih baik.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) kali masa jabatan” adalah menduduki pada jabatan yang sama.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan hasil pemeriksaan dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “proposional” adalah secara seimbang sesuai dengan pekerjaan atau tugasnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Uang jasa pengabdian diberikan kepada Dewan Pengawas setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dari uang jasa pengabdian yang diterima oleh direktur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “direhabilitasi” adalah sebagai suatu tindakan Bupati dalam rangka mengembalikan hak seseorang (Dewan Pengawas) yang telah hilang karena suatu keputusan yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan dan kedudukan jabatan yang diperoleh kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Tim ahli” adalah terdiri dari unsur Pejabat Daerah, Akademis dan Dewan Pengawas dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang dan berjumlah gasal.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan” adalah menduduki pada jabatan yang sama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “4 (empat) tahun” dalam satu kali masa jabatan.

Ayat (3)

Indikator peningkatan kinerja terdiri dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang sangat baik dari penilaian setiap akhir tahun oleh Dewan Pengawas yang dilaporkan kepada Bupati dilihat dari peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif, peningkatan rasio laba terhadap penjualan, peningkatan cakupan pelayanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah situasi atau kondisi Direktur yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan Daerah Pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan pokok-pokok karyawan yang menjadi tugas direktur diantaranya menyusun organisasi dan tata kerja yang berlaku di Perusahaan Daerah. Segala hal tentang karyawan dituangkan dalam Surat Keputusan maupun *Standard Operating Procedure* yang ditandatangani Direktur dan disampaikan kepada Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “administrasi umum dan keuangan” meliputi tanggung jawab Direktur terhadap seluruh rotasi keuangan perusahaan daerah sesuai dengan *Standard Operational Management*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*business plan/corporate plan*” adalah suatu strategi pengembangan Perusahaan Daerah Pertanian di masa depan, yang dibuat secara mendasar, menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan Daerah Pertanian yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kompetensi lingkungan Perusahaan Daerah Pertanian.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “laporan berupa neraca dan rugi/laba” adalah laporan tahunan yang telah disahkan oleh Bupati.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Dana representatif dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan operasional Direktur yang berkaitan dengan tugasnya untuk kemajuan Perusahaan Daerah Pertanian sehingga penggunaan harus diatur oleh Direktur secara efektif dan efisien.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Gaji dan tunjangan ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “istri/ suami” adalah dari perkawinan yang sah direktur perusahaan daerah menurut Undang Undang Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud “anak” adalah dari perkawinan yang sah direktur perusahaan daerah dan/atau anak dari direktur tersebut yang disahkan menurut Undang Undang Negara, berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan diberikan kepada sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak.

Huruf b

Yang dimaksud “tunjangan lainnya” antara lain tunjangan hari raya, tunjangan kematian, tunjangan kecelakaan, tunjangan beras, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan sosial.

Ketentuan tunjangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk pengurus dan karyawan Perusahaan Daerah Pertanian sebagai jasa produktifitas Perusahaan Daerah Pertanian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cuti besar” adalah cuti panjang yang diberikan kepada direktur yang terpilih kembali untuk jabatan yang sama. Direktur berhak cuti besar/istirahat panjang setelah paling sedikit bekerja 6 (enam) tahun berturut-turut sebagai Direktur Perusahaan Daerah Pertanian. lamanya cuti besar/istirahat panjang ditetapkan 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 (satu) bulan. Pada tahun ketujuh dan kedelapan, Direktur tidak berhak atas cuti/istirahat tahunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reorganisasi” adalah apabila manajemen dan sistem pengelolaan perusahaan daerah dinilai tidak sehat dan tidak dapat memberikan kontribusi kepada daerah sehingga diperlukan reorganisasi agar perusahaan daerah dapat lebih berkembang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Direktur dihadirkan dalam rapat dengan maksud yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya menegaskan bahwa bekerja, memperoleh imbalan secara layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja adalah hak asasi setiap orang. Amanat tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja sebagai pelaku pembangunan sehingga peran dan kedudukannya sangat vital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah

rencana melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, menjaminkan Perusahaan Daerah Pertanian dengan maksud untuk mengembangkan Perusahaan Daerah Pertanian.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba” adalah laba tahun berjalan setelah dipotong pajak dengan memperhitungkan akumulasi kerugian.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah bagian laba yang disediakan untuk :

1. memperkuat modal;
2. pencadangan penghapusan aktiva produktif; dan
3. menutup kerugian Perusahaan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk pengurus dan karyawan Perusahaan Daerah Pertanian sebagai jasa produktifitas Perusahaan Daerah Pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana cadangan tujuan” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk bantuan bagi karyawan yang terkena musibah, pendidikan karyawan dan penghargaan karyawan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana sosial” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “likuidatur” adalah orang atau badan yang ditugasi melakukan penilaian terhadap asset dan kewajiban perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.


Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 204

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN ORGAN
PERUSAHAAN DAERAH PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina
NIP. 19710429 199803 1 003